



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak, yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat, tanggal lahir: Kediri, 21 Desember 1992/ umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Dalam hal ini dikuasakan kepada **RUDI ISWAHYUDI, S.H., M.H.**, dkk, Advokat, beralamat kantor di Jalan Ronggo Jali No.18 RT.02 RW.04, Kel. Ngronggo, Kec. Kota, xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2024 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 235/Kuasa/9/2024/PA.Kdr tanggal 26 September 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan register perkara Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kdr., tanggal 26 September 2024, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **SUAMI PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON** pada 19 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3571-KW-20092016-0002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK** lahir di Kediri pada 01 Maret 2018 / Umur 6 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 03-08-2018 istri **SUAMI PEMOHON** yang bernama **PEMOHON** telah meninggal dunia di xxxx xxxxxx karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3571-KM-30082018-0012;
4. Bahwa **SUAMI PEMOHON** suami dari **PEMOHON** menyerahkan perwalian anak nya kepada PEMOHON selaku paman dari **ANAK** berdasarkan surat pernyataan ;
5. Bahwa Pemohon PEMOHON dan ALM **PEMOHON** memiliki harta warisan berupa:
 - Sebidang tanah bertempat di Kel. Bandar Lor Kec. xxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan luas 168 M2 atas nama **AYAH PEMOHON** berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22-03-1989 Nomor **XXXXXXXXXX**;
 - Sebidang tanah bertempat di Kel. xxxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dengan luas 215 M2 Atas nama **AYAH PEMOHON** berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20-01-1995 Nomor 08/JB/Kec.xxxxxxxx/1995.
6. Bahwa dikarenakan keponakan pemohon yang bernama **ANAK** masih berumur 6 tahun yang belum cakap melakukan perbuatan hukum masih belum dewasa dan ayah kandung dari **ANAK** enggan menjadi wali berdasarkan surat pernyataan ayah kandungnya, maka hak perwalian anak tersebut berada dibawah pengasuhan pada pemohon sehingga pemohon memandang perlu mengajukan

halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



permohonan perwalian atas nama anak tersebut di pengadilan agama
xxxx xxxxxx;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus penjualan tanah milik **AYAH PEMOHON**;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas tersebut mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c.q Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon bernama **ANAK** lahir di Kediri pada 01 Maret 2018 / Umur 6 tahun;
3. Memberi ijin kepada Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku wali yang mewakili dari keponakan Pemohon yang bernama **ANAK** umur 6 tahun untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk penandatanganan Akta Jual Beli Tanah (AJB) yaitu:

1. Sebidang tanah bertempat di Kel. Bandar Lor Kec. xxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan luas 168 M2 atas nama **AYAH PEMOHON** berdasarkan AktA Jual Beli tanggal 22-03-1989 Nomor **XXXXXXXXXXXX**;
2. Sebidang tanah bertempat di Kel. xxxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dengan luas 215 M2 Atas nama **AYAH PEMOHON** berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20-01-1995 Nomor 08/JB/Kec.xxxxxxxx/1995.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat atau arahan-arahan seperlunya tentang kewajiban wali;

Bahwa atas nasihat dan arahan Hakim tersebut, Pemohon tetap pada pendirian sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa ayah anak tersebut tidak dicabut kekuasaannya atas anak, namun ayah anak tersebut telah menyerahkan perwalian anak tersebut kepada paman anak tersebut yang sejak ibu anak tersebut meninggal dunia sudah memelihara dan mendidik serta mengurus keponakannya dengan baik dan mengedepankan kepentingan anak;

Bahwa di depan persidangan, Pemohon juga menyatakan dengan teguh bertekad dengan sepenuh hati untuk sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali, yaitu memelihara dan mendidik serta mengurus kedua keponakan yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dan akan menjauhi larangan antara lain berupa memindahkan dan atau menyalahgunakan barang-barang atau segala hal yang menjadi hak kedua keponakan Pemohon yang dibawah penguasaan Pemohon tersebut, kecuali apabila kepentingan anak-anak Pemohon tersebut menghendakinya;

Bahwa Pemohon juga menyatakan maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk mewakili kedua keponakan Pemohon **ANAK**, umur 6 tahun untuk mewakili dan melakukan perbuatan hukum atas nama keponakan Pemohon yang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk penandatanganan Akta Jual Beli Tanah (AJB) atas:

1. Sebidang tanah bertempat di Kel. Bandar Lor Kec. xxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan luas 168 M2 atas nama **AYAH PEMOHON** berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22-03-1989 Nomor **XXXXXXXXXXXX**;

halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah bertempat di Kel. xxxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dengan luas 215 M2 Atas nama **AYAH PEMOHON** berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20-01-1995 Nomor 08/JB/Kec.xxxxxxxx/1995.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** (Pemohon) NIK : **XXXXXXXXXXXXXX** tanggal 14-08-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1) dan diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0052/52/I/2018, tanggal 13 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2) dan diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3571-KW-20002016-0002, tanggal 21 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3) dan diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUAMI PEMOHON** NIK : 3571021406880005 tanggal 17-02-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4) dan diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Pernyataan **SUAMI PEMOHON** telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5) dan diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan Lurah Bandar Lor, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan

halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6) dan diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/0962/IX/YAN23/2024/UNIT INTELKAM tanggal 9 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor xxxxxxxx, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7) dan diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 864 tanggal 30 Maret 1995 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kediri, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8) dan diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 855 tanggal 22 Januari 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kediri, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9) dan diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK** Nomor: 3571-LU-15052018-0024 tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10) dan diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** (Pemohon) No. 3571012607170006 tanggal 14-08-2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.11) dan diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SUAMI PEMOHON** No. 3571011205180005 tanggal 13-09-2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Sipil Kota Kediri, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.12) dan diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **AYAH PEMOHON** Nomor: 3571-KM-30072024-0009 tanggal 31-07-2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.13) dan diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **PEMOHON** Nomor: 3571-KM-30082018-0012 tanggal 03-09-2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.14) dan diberi tanggal dan paraf Hakim;
15. Fotokopi Sertifikat Keterangan Memeluk Agama Islam atas nama **SUAMI PEMOHON** Nomor: 078/MJBS/Kbmas/MIF/XII/GS/2019 tanggal 15 Desember 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Takmir Msjid Jamik "BAITUS SALAM KEBOMAS", bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.15) dan diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya di depan persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui **SUAMI PEMOHON** telah menikah dengan seorang wanita bernama **PEMOHON**/kakak kandung Pemohon pada tahun 2016 yang dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama menikah **SUAMI PEMOHON** dan **PEMOHON** telah dikaruniai anak bernama **ANAK**, lahir 1 Maret 2018/umur 6 tahun;
- Bahwa kakak kandung Pemohon bernama **PEMOHON** telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kakak kandung Pemohon bernama **PEMOHON** meninggal dunia, anak bernama **ANAK** yang saat itu berusia 2 (dua) bulan diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon dan istrinya;
- Bahwa selama diasuh Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang membiayai kehidupan anak bernama **ANAK** tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa anak anak bernama **ANAK** tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian untuk mewakili keponakannya bernama **ANAK** , umur 6 tahun untuk melakukan perbuatan hukum mengurus harta peninggalan 2 bidang tanah atas nama ayah Pemohon;
- Bahwa ayah kandung anak **ANAK** bernama **SUAMI PEMOHON** telah menyerahkan perwalian anak tersebut kepada Pemohon.

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya di depan persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ibu mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui **SUAMI PEMOHON** telah menikah dengan seorang wanita bernama **PEMOHON**/kakak kandung Pemohon pada tahun 2016 yang dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama menikah **SUAMI PEMOHON** dan **PEMOHON** telah dikaruniai anak bernama **ANAK** , lahir 1 Maret 2018/umur 6 tahun;
- Bahwa kakak kandung Pemohon bernama **PEMOHON** telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2018;

halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kakak kandung Pemohon bernama **PEMOHON** meninggal dunia, anak bernama **ANAK** yang saat itu berusia 2 (dua) bulan diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon dan istrinya;
- Bahwa selama diasuh Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang membiayai kehidupan anak bernama **ANAK** tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa anak anak bernama **ANAK** tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian untuk mewakili keponakannya bernama **ANAK** , umur 6 tahun untuk melakukan perbuatan hukum mengurus harta peninggalan 2 bidang tanah atas nama ayah Pemohon;
- Bahwa ayah kandung anak **ANAK** bernama **SUAMI PEMOHON** telah menyerahkan perwalian anak tersebut kepada Pemohon.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perihal kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ...” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal a *quo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;

Menimbang permohonan tersebut masuk dalam ranah perkara perwalian dan diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka harus dinyatakan perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, menyebutkan domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah paman dari keponakannya yang bernama **ANAK**, lahir 1 Maret 2018/umur 8 tahun anak hasil perkawinan **SUAMI PEMOHON** dengan **PEMOHON** bini **AYAH PEMOHON** (kakak kandung Pemohon) memohon penetapan perwalian atas keponakannya tersebut karena ibu anak tersebut telah meninggal dunia dan ayah anak tersebut telah menyerahkan hak perwalian atas anak tersebut kepada Pemohon, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian anak sebagaimana di atur dalam Pasal

halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah penetapan perwalian anak yang dalil-dalilnya sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.15), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Memimbang bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.15 merupakan alat bukti surat yang masuk kategori surat lain bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata. Dengan demikian kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti permulaan dan perlu didukung oleh bukti lain agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk membawa bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relati Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P.2 dikaitkan dengan P.3 dan P.10 berupa Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Anaka membawa bukti kakak kandung Pemohon bernama **PEMOHON** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** pada tanggal 19 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx dan telah diakaruniai seorang anak bernama **ANAK**, lahir di Kediri tanggal 1 Maret 2018/umur 6 tahun;

Menimbang bahwa alat bukti P.4, P.5, P.11 dan P.15 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Pernyataan, Kartu Keluarga **SUAMI PEMOHON** serta Sertifikat Keterangan memeluk Agama Islam, membawa bukti bahwa **SUAMI PEMOHON** telah beragama Islam sejak 15 Desember 2019 dan telah menyerahkan perwalian anaknya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa alat bukti P.6, P.8, P.9, P.13 dan P.14 berupa fotokopi pernyataan waris, fotokopi sertifikat hak milik, fotokopi akta kematian **AYAH PEMOHON** dan **PEMOHON** membawa bukti bahwa ayah Pemohon bernama **AYAH PEMOHON** meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2007 dan kakak kandung Pemohon bernama **PEMOHON** meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2018. Selain itu ayah kandung Pemohon telah meninggalkan harta waris;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7) berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon membawa bukti bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, karenanya Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan persidangan

halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sangat bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan, karenanya keterangan para saksi memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagian maka sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi yang mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kakak kandung Pemohon bernama **PEMOHON** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Yhuniqo Suseno bin Komari pada tanggal 19 September 2016;
2. Bahwa dalam pernikahan **PEMOHON** dan Yhuniqo Suseno bin Komari telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK** , lahir di Kediri 1 Maret 2018/umu 6 tahun;
3. Bahwa **PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2018, sedangkan ayahnya yang juga ayah Pemohon meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 27 September 2007;
4. Bahwa **ANAK** sejak ibu anak tersebut/**PEMOHON** meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku paman anak tersebut dan ayah anak tersebut/**SUAMI PEMOHON** telah menyerahkan perwalian atas anak tersebut kepada Pemohon;
5. Bahwa diajukannya permohonan ini adalah untuk keperluan Pemohon mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum di dalam

halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



maupun di luar pengadilan termasuk mengurus penjualan tanah peninggalan almarhum **AYAH PEMOHON**;

5. Bahwa Pemohon selaku paman dari anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya atas anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang wali, yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus keponakannya tersebut dengan baik dengan mengedepankan kepentingan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka masing-masing petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian anak telah ditentukan secara terinci dan limitatif sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut -pada ayat (1)- mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan penetapan perwalian anak sebagai berikut :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;
- Orang tua yang meminta penetapan perwalian anak tidak dicabut kekuasaannya atas anak yang dimintakan perwalian;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat-syarat tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

- (1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum keempat tersebut di atas, bahwa anak yang dimintakan perwalian dalam perkara ini bernama **ANAK**, lahir di Kediri 1 Maret 2018/umu 6 tahun;

Menimbang bahwa telah ternyata anak tersebut, saat ini belum mencapai umur 18 tahun atau masih dibawah umur, karenanya anak tersebut masih dapat dimintakan perwalian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

- (2) Orangtua yang meminta penetapan perwalian anak tidak dicabut kekuasaannya atas anak yang dimintakan perwalian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kelima tersebut di atas, bahwa ayah dan ibu kandung kedua anak tersebut selama masih hidup tidak pernah dicabut kekuasaannya atas anak kandungnya, namun ibu kandungnya telah meninggal dunia dan ayah kandungnya telah menyerahkan perwalian atas anak tersebut kepada Pemohon sejak anak tersebut berusia 2 bulan dan sejak saat itu pula anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

- (3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat-syarat tertentu;

Menimbang bahwa dalam ha ini ibu kandung anak di bawah umur tersebut telah meninggal dunia, dan ayah kandung anak tersebut menyerahkan perwalian atas anak tersebut kepada Pemohon, maka syarat-syarat seseorang yang akan ditetapkan sebagai wali dari anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 adalah:

halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang bahwa ibu kandung anak tersebut sebelum meninggal tidak pernah menunjuk orang lain sebagai wali dari anaknya tersebut, namun ayah kandung anak tersebut telah menyerahkan perwalian atas anak tersebut kepada Pemohon karena sejak ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku pamannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum keenam tersebut di atas dan dihubungkan dengan persyaratan seseorang yang akan ditetapkan sebagai wali dari seorang anak, maka telah ternyata Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai wali yang akan memegang perwalian kakek terhadap keponakannya;

Menimbang bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan dari anak itu menghendakinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pemohon selaku paman dari keponakannya bernama **ANAK**, lahir di Kediri 1 Maret 2018/umu 6 tahun telah memenuhi persyaratan sebagai orangtua yang menjalankan fungsi perwalian terhadap keponakannya, dan permohonan perkara ini dimaksudkan untuk mewakili keponakannya melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak tersebut baik di dalam

halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di luar pengadilan termasuk untuk menjual harta peninggalan almarhum **AYAH PEMOHON**/kakek dari anak tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap keponakannya, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i*;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas keponakannya tersebut dan diberi izin untuk mewakili perbuatan hukum anak tersebut yang di dalam posita dijelaskan untuk menjual harta waris dari kakeknya bernama **AYAH PEMOHON**;

Menimbang bahwa terkait petitum tersebut, Hakim memandang perlu mengemukakan batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai wali;

Menimbang bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya;

Menimbang bahwa Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut -pada ayat (1)- mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis

halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anak yang ada di bawah perwaliannya, kecuali perihal wali dalam perkawinan karena ayah kandung anak tersebut masih hidup dan juga Pemohon adalah paman dari garis ibu anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian,

Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa"*

Menimbang bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya : *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan anak tersebut hingga mereka dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak tersebut maka secara hukum membawa dampak pada kewenangan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik kedua anak tersebut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon petitum 2 dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 tentang biaya perkara maka Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa sebagai bagian dari proses edukasi kepada para pihak khususnya dan masyarakat pada umumnya maka Hakim perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat pihak-pihak yang keberatan dengan penetapan ini, maka pihak yang keberatan tersebut dapat menempuh salah satu upaya hukum sebagai berikut yaitu gugatan perdata, Peninjauan Kembali atau Kasasi.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari keponakan Pemohon bernama **ANAK**, lahir di Kediri, 1 Maret 2018/umur 6 tahun dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I. dalam sidang secara elektronik terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	Rp	50.000,-
Biaya Proses	Rp	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp	0.000,-
Biaya Sumpah	Rp	100.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	260.000,-

(tdua ratus enam puluh ribu rupiah).

halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)